



**P U T U S A N**  
**Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sri Hartanto Alias Tanto Bin Rukamto (Alm.);**
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo RT 20 / RW 01 Kelurahan Kuala  
Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten  
Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah.  
Jalan Udang Desa Sanggah Kecamatan Pandih Batu  
Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP kelas 2 (tidak tamat).

Terdakwa Sri Hartanto Alias Tanto Bin Rukamto (Alm.) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap / 18/IV/RES.1.8/2018/Reskrim tertanggal 09 April 2018, terhitung sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa setelah diberitahukan oleh Majelis Hakim tentang penasihat hukum dan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI HARTANTO Alias TANTO Bin RUKAMTO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI HARTANTO Alias TANTO Bin RUKAMTO (Alm), dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Notebook merk Acer warna putih - hijau;
  - 1 (satu) buah kotak handphone bertuliskan Samsung Galaxy Grand Prime dan bertuliskan nomor 354047/07/017541/2, 354048/07/017541/0 warna krim;
  - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dan bertuliskan Nomor 15000-0609J000;
  - 1 (satu) buah gunting besi dengan panjang  $\pm$  90 Cm dan gagang berwarna hijau serta pegangan berbahan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaleng berwarna merah bertuliskan Biskitop Durian Flavour Biscuits;
  - 1 (satu) buah kaleng berwarna cokelat bertuliskan Wafer Renyah Tango;

Halaman 2 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Notebook Merk Acer Type Aspire One D270 warna merah beserta sarung lengkap dengan charger;
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy Grand Prime warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna hitam lengkap dengan charger;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KHAIRUL FAUZIE Alias ABAH HUMAIRAH Bin H. SUPIANI.***

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Nex warna hijau tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH8CE44AACJ132513 dan nomor mesin AE51-ID132617;

***Dirampas untuk Negara.***

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar duplik terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SRI HARTANTO Alias TANTO Bin RUKAMTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Palangkaraya – Bahaur RT 08 No. 108 Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa SRI HARTANTO Alias TANTO Bin RUKAMTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 09.00 WIB

Halaman 3 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

awalnya mencari sasaran rumah kosong kemudian terdakwa melihat rumah korban saksi KHAIRUL FAUZIE Alias ABAH HUMAIRAH Bin H. SUPIANI yang terlihat kosong karena saksi KHAIRUL FAUZIE sedang berdagang di Pasar Mingguan Maluku beserta istrinya yaitu saksi ZURIYAH Alias MAMA MAIRAH Binti RIDUAN, kemudian terdakwa langsung memarkirkan motor terdakwa yaitu sepeda motor jenis Suzuki merk Nex warna hijau nomor rangka MH8CE44AACJ132513 dan nomor mesin AE51-ID132617 di Gereja yang jaraknya  $\pm$  20 meter dari rumah saksi KHAIRUL FAUZIE.

- Bahwa setelah itu terdakwa menuju rumah saksi KHAIRUL FAUZIE, kemudian terdakwa menuju jendela nomor 2 dari belakang untuk melihat jendela tersebut bisa dibuka secara langsung atau tidak, setelah terdakwa melihat jendela tersebut tidak bisa dibuka maka terdakwa berjalan ke arah belakang rumah saksi KHAIRUL FAUZIE dan terdakwa melihat ada gunting besi besar dibawah tong air, kemudian oleh terdakwa gunting besar tersebut dibawa untuk membuka jendela yang sebelumnya tidak bisa dibuka secara langsung dengan cara terdakwa mencongkel jendela kemudian terdakwa menggunting teralis yang ada di jendela sebanyak 2 potong besi lalu terdakwa angkat besi teralis tersebut ke atas sehingga teralis tersebut pun terlepas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan pencongkel ban dan kemudian jendela tersebut pun terbuka, setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi KHAIRUL FAUZIE kemudian terdakwa berjalan menuju ke kamar belakang. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KHAIRUL FAUZIE sebagai pemilik barang, terdakwa mengambil 1 buah handphone merk asus warna hitam lengkap dengan charger yang letaknya diatas meja belajar dan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- yang ada di dalam kaleng biskuit yang tersimpan di dalam lemari di bagian rak bawah, setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar kamar dan terdakwa menuju ke kamar tengah dan di kamar tengah terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- yang juga berada di dalam kaleng biskuit yang tersimpan di dalam lemari di bagian rak bawah, setelah itu terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar depan dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah Notebook Merk

Halaman 4 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acer Type Aspire One D270 warna merah yang di simpan dalam tas notebook yang letaknya di dalam lemari baju yang tersimpan di rak atas dan di dalam tas notebook tersebut juga terdapat chargernya dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,-, kemudian setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ruang tengah / ruang keluarga tepatnya di depan TV terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy Grand Prime warna putih yang letaknya disamping meja TV, kemudian handphone tersebut terdakwa ambil dan setelah mengambil barang – barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE tersebut, terdakwa langsung keluar rumah melalui jendela dimana tempat terdakwa masuk pertama kali, kemudian terdakwa pergi menuju ke motor terdakwa yang diparkirkan di Gereja, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban saksi KHAIRUL FAUZIE menuju ke rumah mertua terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 buah Notebook dan 2 buah Handphone milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE tersebut untuk dijual dan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk keperluan.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi KHAIRUL FAUZIE Alias ABAH HUMAIRAH Bin H. SUPIANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa SRI HARTANTO Alias TANTO Bin RUKAMTO (Alm), sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Windu Asmara Bin Tahera**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa pada Hari Minggu, tanggal 01 April 2018 sekitar jam 13.00 WIB di rumah saksi KHAIRUL FAUZIE di Jalan Lintas

Halaman 5 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Palangkaraya – Bahaur, Rt. 08, No. 108, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan korban nya tersebut adalah saksi KHAIRUL FAUZIE Alias FAUZI Bin H. SUPIANI;

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 02.00 WIB di rumah mertua terdakwa di Jalan Udang Desa Sanggang, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan saksi BRIGPOL AGUS ALAMIN, BRIPKA SAFARI BASIR dan BRIPKA DONO PRAYITNO, dan gabungan dari anggota Polsek Pandih Batu dan Polsek Maluku;
- Bahwa adapun barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE yang di curi oleh terdakwa yaitu berupa : 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan chargernya; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Nex warna hijau dan alat berupa besi pencongkel adalah milik pribadi terdakwa yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik saksi KHAIRUL FAUZIE, sedangkan untuk alat berupa gunting besi yang digunakan oleh terdakwa adalah milik saksi KHAIRUL FAUZIE yang ditemukan terdakwa di sekitar rumah saksi KHAIRUL FAUZIE;
- Bahwa sebelumnya Polsek Maluku pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kehilangan barang, sehingga saksi berdasarkan laporan tersebut melakukan penyelidikan dan penelusuran sehingga kami pun memperoleh petunjuk dari informan atas orang yang mereka curigai dan disangkai sebagai pelaku atas tindak peristiwa pencurian sesuai laporan. kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2017 sekitar jam 02.00 WIB kami kemudian menuju ke tempat tinggal terdakwa yang merupakan rumah dari mertuanya, dan pada saat kami ke rumah tersebut, terdakwa ada di rumah tersebut dan setelah kami interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian di rumah korban saksi KHAIRUL FAUZIE. Pada saat itu barang – barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE yang dicurinya masih ada pada terdakwa, namun untuk uang tunai milik korban yang diambil oleh terdakwa telah habis terpakai untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE tersebut pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 09.00 WIB di dalam rumah korban yang beralamat di Jalan Lintas Palangkaraya – Bahaur Rt. 08 No. 108 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa melakukan aksinya tersebut yaitu ketika pelaku melihat rumah korban saksi KHAIRUL FAUZIE sepi, kemudian terdakwa menuju rumah tersebut, lalu terdakwa menuju jendela nomor 2 dari belakang, kemudian terdakwa melihat keadaan jendela tersebut apakah bisa di buka secara langsung atau tidak, setelah terdakwa melihat bahwa jendela tersebut tidak bisa dibuka secara langsung, kemudian terdakwa berjalan kearah belakang rumah dan melihat ada gunting besi besar yang posisinya dibawah tong air, kemudian terdakwa bawa gunting besi besar tersebut kearah jendela tadi dan terdakwa menggunting teralis yang ada di jendela tersebut sebanyak 2 potong besi, kemudian besi teralis tersebut terdakwa angkat ke atas dan teralis tersebut pun terlepas, kemudian jendela tersebut terdakwa congkel menggunakan besi pencongkel ban, kemudian jendela tersebut pun terbuka lalu terdakwa pun masuk ke dalam rumah saksi KHAIRUL FAUZIE dan kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam kamar yang ada dibelakang dan dari kamar tersebut terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Asus yang terletak diatas meja belajar dan mengambil uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam kaleng biskuit yang tersimpan didalam lemari dibagian rak bawah, setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar kamar dan pergi menuju ke kamar tengah dan dikamar tengah terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang juga letaknya di dalam kaleng biskuit yang diletakkan didalam lemari dibagian rak bawah, kemudian setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju kearah kamar depan dan didalam kamar tersebut terdakwa mengambil barang berupa 1 buah laptop merk Acer yang ada di dalam tas laptop lengkap dengan chargernya dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan menuju kearah ruang tengah / ruang keluarga tepatnya di depan TV terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Samsung yang diletakkan disamping meja TV, kemudian setelah mengambil barang milik korban tersebut, terdakwa langsung pergi keluar melalui jendela tempat

Halaman 7 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal terdakwa masuk dan kemudian pergi ke arah motor terdakwa yang diparkirkan oleh terdakwa di Gereja yang jarak dengan rumah korban saksi KHAIRUL FAUZIE sekitar  $\pm$  20 meter, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban saksi KHAIRUL FAUZIE menuju ke rumah mertuanya di Jalan Udag Desa Sanggang, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pengakuan terdakwa, motifnya terdakwa mencuri barang milik saksi KHAIRUL FAUZIE tersebut adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan terdakwa memang sebelum melakukan aksinya tersebut adalah berniat untuk mencuri barang milik orang lain, dan terdakwa melakukan aksi pencurian apabila saat melintas di rumah calon korban yang terlihat sepi atau sedang di tinggalkan penghuninya;
- Bahwa selain dari barang korban saksi KHAIRUL FAUZIE, terdapat beberapa barang lain yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana, yang mana dari pengakuan terdakwa dirinya memang telah melakukan aksi pencurian tersebut di beberapa tempat / rumah korban yang lain, dan barang – barang milik korban yang dicuri tersebut rencana akan terdakwa jual kepada siapa saja yang berminat membelinya;
- Bahwa sebelum dan sesudah mengambil barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE, terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dan terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang milik korban tersebut, karena sepenuhnya milik korban.
- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Agus Alamin Bin Samad Hudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa pada Hari Minggu, tanggal 01 April 2018 sekitar jam 13.00 WIB di rumah saksi KHAIRUL FAUZIE di Jalan Lintas Palangkaraya – Bahaur, Rt. 08, No. 108, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan korban nya tersebut adalah saksi KHAIRUL FAUZIE Alias FAUZI Bin H. SUPIANI;

Halaman 8 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 02.00 WIB di rumah mertua terdakwa di Jalan Udag Desa Sanggang, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan saksi BRIGPOL WINDU ASMARA, BRIPKA SAFARI BASIR dan BRIPKA DONO PRAYITNO, dan gabungan dari anggota Polsek Pandih Batu dan Polsek Maluku;
- Bahwa adapun barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE yang di curi oleh terdakwa yaitu berupa : 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan chargernya; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Nex warna hijau dan alat berupa besi pencongkel adalah milik pribadi terdakwa yang digunakan untuk mengambil barang-barang milik saksi KHAIRUL FAUZIE, sedangkan untuk alat berupa gunting besi yang digunakan oleh terdakwa adalah milik saksi KHAIRUL FAUZIE yang ditemukan terdakwa di sekitar rumah saksi KHAIRUL FAUZIE;
- Bahwa sebelumnya Polsek Maluku pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kehilangan barang, sehingga saksi berdasarkan laporan tersebut melakukan penyelidikan dan penelusuran sehingga kami pun memperoleh petunjuk dari informan atas orang yang mereka curigai dan disangkai sebagai pelaku atas tindak peristiwa pencurian sesuai laporan. kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2017 sekitar jam 02.00 WIB kami kemudian menuju ke tempat tinggal terdakwa yang merupakan rumah dari mertuanya, dan pada saat kami ke rumah tersebut, terdakwa ada di rumah tersebut dan setelah kami interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian di rumah korban saksi KHAIRUL FAUZIE. Pada saat itu barang – barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE yang dicurinya masih ada pada terdakwa, namun untuk uang tunai milik korban yang diambil oleh terdakwa telah habis terpakai untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE tersebut pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 09.00 WIB di dalam rumah korban yang beralamat di Jalan Lintas Palangkaraya – Bahaur Rt. 08 No. 108 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa melakukan aksinya tersebut yaitu ketika pelaku melihat rumah korban saksi KHAIRUL FAUZIE sepi, kemudian terdakwa menuju rumah tersebut, lalu terdakwa menuju jendela nomor 2 dari belakang, kemudian terdakwa melihat keadaan jendela tersebut apakah bisa di buka secara langsung atau tidak, setelah terdakwa melihat bahwa jendela tersebut tidak bisa dibuka secara langsung, kemudian terdakwa berjalan kearah belakang rumah dan melihat ada gunting besi besar yang posisinya dibawah tong air, kemudian terdakwa bawa gunting besi besar tersebut kearah jendela tadi dan terdakwa menggunting teralis yang ada di jendela tersebut sebanyak 2 potong besi, kemudian besi teralis tersebut terdakwa angkat ke atas dan teralis tersebut pun terlepas, kemudian jendela tersebut terdakwa congkel menggunakan besi pencongkel ban, kemudian jendela tersebut pun terbuka lalu terdakwa pun masuk ke dalam rumah saksi KHAIRUL FAUZIE dan kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam kamar yang ada dibelakang dan dari kamar tersebut terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Asus yang terletak diatas meja belajar dan mengambil uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam kaleng biskuit yang tersimpan didalam lemari dibagian rak bawah, setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar kamar dan pergi menuju ke kamar tengah dan dikamar tengah terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang juga letaknya di dalam kaleng biskuit yang diletakkan didalam lemari dibagian rak bawah, kemudian setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju kearah kamar depan dan didalam kamar tersebut terdakwa mengambil barang berupa 1 buah laptop merk Acer yang ada di dalam tas laptop lengkap dengan chargernya dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan menuju kearah ruang tengah / ruang keluarga tepatnya di depan TV terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Samsung yang diletakkan disamping meja TV, kemudian setelah mengambil barang barang milik korban tersebut, terdakwa langsung pergi keluar melalui jendela tempat awal terdakwa masuk dan kemudian pergi kearah motor terdakwa yang diparkirkan oleh terdakwa di Gereja yang jarak dengan rumah korban saksi KHAIRUL FAUZIE sekitar  $\pm$  20 meter, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban saksi KHAIRUL FAUZIE menuju ke rumah mertuanya di Jalan Udang Desa Sanggang, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN KIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pengakuan terdakwa, motifnya terdakwa mencuri barang milik saksi KHAIRUL FAUZIE tersebut adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan terdakwa memang sebelum melakukan aksinya tersebut adalah berniat untuk mencuri barang milik orang lain, dan terdakwa melakukan aksi pencurian apabila saat melintas di rumah calon korban yang terlihat sepi atau sedang di tinggalkan penghuninya;
- Bahwa selain dari barang korban saksi KHAIRUL FAUZIE, terdapat beberapa barang lain yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana, yang mana dari pengakuan terdakwa dirinya memang telah melakukan aksi pencurian tersebut di beberapa tempat / rumah korban yang lain, dan barang – barang milik korban yang dicuri tersebut rencana akan terdakwa jual kepada siapa saja yang berminat membelinya;
- Bahwa sebelum dan sesudah mengambil barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE, terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dan terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang milik korban tersebut, karena sepenuhnya milik korban.
- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. **Khairul Fauzie Alias Abah Humairah Bin H.Supian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 13.00 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat Jalan Lintas Palangkaraya-Bahaur, RT 08, No. 108, Desa Maliku Baru, Kec. Maliku, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu : 1 buah notebook merk Acer type Aspire One, type D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan charger; 1 buah handphone merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 buah handphone merk ASUS, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat terjadi kehilangan barang tersebut saksi tidak berada di rumah karena saksi pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, sekitar jam 08.00 WIB sedang berdagang di Pasar Mingguan Maluku bersama istri saksi sehingga rumah saksi tersebut kosong / tidak ada menjaga;
- Bahwa sebelum atau sesudah tidak ada yang meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut dan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut sepenuhnya adalah hak milik saksi karena merupakan barang saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut adalah istri saksi yaitu saksi ZURIYAH karena setiba di rumah kemudian istri saksi masuk ke dalam kamar kami, kemudian istri saksi berteriak melihat lemari pakaian terbuka, mendengar tersebut saksi masuk ke dalam rumah kemudian saksi melihat di ke 2 kamar anak-anak saksi juga berantakan selanjutnya saksi melihat jendela beserta teralis jendela disamping kanan rumah terbuka, selanjutnya saksi dan istri saksi memeriksa barang-barang mereka kemudian diketahui 2 buah handphone yang di charger sudah tidak ada ditempatnya serta 1 buah Notebook beserta sarung yang berisi uang tunai Rp 5.000.000,- yang sebelumnya diletakkan diatas lemari juga hilang serta 2 tempat celengan anak saksi yang berisi uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- sudah tidak ada isinya lagi hanya tersisa celengannya saja, setelah itu saksi melaporkan ke Polsek Maluku;
- Bahwa sebelumnya pintu jendela rumah saksi terkunci karena sebelum berangkat ke pasar semua pintu dan jendela rumah terkunci dan teralis jendela semuanya masih bagus terpasang dan tidak ada yang terbuka;
- Bahwa saksi melihat jendela tersebut ada bekas congkelan di bawah daun jendela serta kerusakan teralis terpotong 2 batang besi kemudian patahan tersebut dilipat keatas yang sepertinya digunting menggunakan alat potong, karena ditemukan gunting potong milik saksi di tanah dekat jendela yang dirusak tersebut. Sebelumnya gunting pemotong tersebut saksi letakkan di bawah tong air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun dilihat dari tempat kejadian, terdakwa masuk ke rumah saksi melalui jendela karena jendela yang sebelumnya saksi kunci selanjutnya terbuka dan teralis jendela tersebut juga terpotong setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi selanjutnya mengambil barang-barang saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi kerugian saksi atas peristiwa tersebut kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Zuriyah Alias mama Mairah Binti Riduan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 13.00 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat Jalan Lintas Palangkaraya-Bahaur, RT 08, No. 108, Desa Maluku Baru, Kec. Maluku, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu : 1 buah notebook merk Acer type Aspire One, type D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan charger; 1 buah handphone merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 buah handphone merk ASUS, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi kehilangan tersebut saksi tidak berada dirumah karena saksi pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, sekitar jam 08.00 WIB sedang berdagang di Pasar Mingguan Maluku bersama suami saksi sehingga rumah saksi tersebut kosong / tidak ada menjaga;
- Bahwa sebelum atau sesudah tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut dan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut sepenuhnya adalah hak milik saksi karena merupakan barang saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut adalah saksi sendiri karena setiba dirumah kemudian saksi masuk ke dalam kamar saksi, kemudian saksi berteriak melihat lemari pakaian terbuka, mendengar saksi berteriak kemudian suami saksi yaitu saksi KHAIRUL FAUZIE mendatangi saksi. Kemudian saksi dan suami saksi melihat ke 2 kamar anak-anak saksi juga berantakan selanjutnya saksi melihat jendela beserta teralis jendela disamping kanan rumah terbuka, selanjutnya saksi dan suami saksi memeriksa barang-barang mereka kemudian diketahui 2 buah handphone yang di charger sudah tidak ada ditempatnya serta 1 buah Notebook beserta sarung yang berisi uang tunai Rp 5.000.000,- yang sebelumnya diletakkan diatas lemari juga hilang serta 2 tempat celengan anak saksi yang berisi

Halaman 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- sudah tidak ada isinya lagi hanya tersisa celengannya saja, setelah itu saksi melaporkan ke Polsek Maluku;

- Bahwa sebelumnya pintu jendela rumah saksi terkunci karena sebelum berangkat ke pasar semua pintu dan jendela rumah terkunci dan teralis jendela semuanya masih bagus terpasang dan tidak ada yang terbuka;
- Bahwa saksi melihat jendela tersebut ada bekas congkelan di bawah daun jendela serta kerusakan teralis terpotong 2 batang besi kemudian patahan tersebut dilipat keatas yang sepertinya digunting menggunakan alat potong, karena ditemukan gunting potong milik suami saksi di tanah dekat jendela yang dirusak tersebut. Sebelumnya gunting pemotong tersebut oleh suami saksi diletakkan di bawah tong air;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun dilihat dari tempat kejadian, terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela karena jendela yang sebelumnya saksi kunci selanjutnya terbuka dan teralis jendela tersebut juga terpotong setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi selanjutnya mengambil barang-barang saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi atas peristiwa tersebut kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Khairul Fauzie pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 09.00 WIB, didalam rumah yang terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya yang beralamat di Jalan Lintas Palangkaraya – Bahaur Rt. 08 No. 108 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE yaitu berupa : 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah

Halaman 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sarungnya lengkap dengan chargernya; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai sekitar Rp 10.000.000,-.

- Bahwa adapun sarana yang digunakan oleh terdakwa yaitu berupa :1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Nex warna hijau tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah gunting besi dengan panjang  $\pm$  90 Cm dan gagang berwarna hijau serta pegangan berbahan plastik warna hitam; 1 (satu) buah besi pencongkel ban dengan panjang  $\pm$  20 cm yang pada ujung besi berbentuk pipih;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang milik korban saksi Khairul Fauzie : 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- yang ada di dalam sarung notebook terdakwa ambil didalam lemari yang ada di kamar depan; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih terdakwa ambil diatas meja televisi diruang keluarga; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger terdakwa ambil diatas meja belajar; Uang tunai sekitar Rp 2.500.000,- diambil terdakwa di dalam kaleng biskuit dikamar tengah; Uang tunai sekitar Rp 2.500.000,- diambil terdakwa diatas meja belajar;
- Bahwa sebelum dan sesudah mengambil barang milik korban saksi Khairul Fauzie tersebut, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dan terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang – barang milik korban saksi Khairul Fauzie karena merupakan kemauan terdakwa sendiri dan terdakwa melakukan aksinya karena untuk mencukupi kebutuhan;
- Bahwa rumah korban saksi Khairul Fauzie sebelumnya tidak disurvei atau ditentukan terlebih dahulu dan tujuan awal terdakwa adalah untuk mencari rumah kosong kemudian pada saat rumah tersebut terdakwa liat kosong kemudian terdakwa langsung memarkirkan motor terdakwa di Gereja yang jaraknya  $\pm$  20 meter, kemudian terdakwa menuju rumah tersebut lalu terdakwa menuju jendela nomor 2 dari belakang lalu terdakwa lihat posisi jendela tersebut apakah jendela tersebut bisa dibuka secara langsung atau tidak setelah terdakwa melihat jendela tersebut tidak bisa dibuka, terdakwa langsung kebelakang rumah kemudian terdakwa ada melihat gunting besi besar yang posisinya dibawah tong air, kemudian terdakwa bawa lalu kembali ke jendela tadi dan terdakwa gunting tralis yang ada di jendela tersebut sebanyak 2 potong besi kemudian besi tralis tersebut terdakwa angkat ke atas dan tralis tersebut pun terlepas, kemudian jendela tersebut terdakwa congkel untuk membukanya

Halaman 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jendela tersebut pun terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu berupa Notebook merk Acer, handphone merk Samsung, Handphone merk Asus, dan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-;

- Bahwa tujuan terdakwa berangkat dari rumah memang untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa setelah terdakwa melihat rumah tersebut sepi kemudian terdakwa menuju rumah tersebut lalu terdakwa menuju jendela nomor 2 dari belakang lalu terdakwa lihat posisi jendela tersebut apakah jendela tersebut bisa dibuka secara langsung atau tidak setelah terdakwa melihat jendela tersebut tidak bisa dibuka, terdakwa langsung kebelakang rumah kemudian terdakwa ada melihat gunting besi besar yang posisinya dibawah tong air kemudian terdakwa bawa lalu kembali ke jendela tadi dan terdakwa gunting tralis yang ada di jendela tersebut sebanyak 2 potong besi kemudian besi tralis tersebut terdakwa angkat keatas dan tralis tersebut pun terlepas, kemudian jendela tersebut terdakwa congkel untuk membukanya dan jendela tersebut pun terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil barang – barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE yang ada didalam rumah tersebut berupa Notebook merk Acer, Handphone merk Samsung, Handphone Merk Asus, dan uang tunai sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa berjalan kedalam kamar yang ada dibelakang dan dari kamar tersebut terdakwa mengambil 1 buah handphone merk asus yang letaknya diatas meja belajar dan mengambil uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- yang ada didalam kaleng biskuit yang tersimpan didalam lemari dibagian rak bawah, setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar kamar dan terdakwa menuju ke kamar tengah dan dikamar tengah terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- yang juga berada didalam kaleng biskuit yang tersimpan didalam lemari dibagian rak bawah, setelah itu terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar depan dan didalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 buah notebook merk Acer yang di simpan dalam tas notebook yang letaknya didalam lemari baju yang tersimpan di rak atas dan didalam tas notebook tersebut juga terdapat chargernya dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,-, kemudian setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ruang tengah / ruang keluarga tepatnya di depan tv terdakwa melihat 1 buah handphone merk Samsung yang letaknya disamping meja tv, kemudian hp tersebut terdakwa ambil dan setelah mengambil barang – barang milik saksi

Halaman 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL FAUZIE tersebut, terdakwa langsung keluar rumah melalui jendela di mana tempat terdakwa masuk pertama kali, kemudian terdakwa pergi menuju ke motor terdakwa yang diparkirkannya disamping kanan Gereja yang jaraknya  $\pm$  20 meter dari rumah saksi KHAIRUL FAUZIE, kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi KHAIRUL FAUZIE menuju ke rumah mertua terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut yang selanjutnya yang terdakwa lakukan keluar rumah dan menuju ke Gereja untuk mengambil motor terdakwa yang terdakwa parkir di sana kemudian setelah mengambil motor terdakwa pulang ke rumah mertua terdakwa;
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil tersebut sebenarnya mau terdakwa jual namun barang – barang tersebut tidak sempat terdakwa jual karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pulang Pisau.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Notebook merk Acer warna putih - hijau;
2. 1 (satu) buah kotak handphone bertuliskan Samsung Galaxy Grand Prime dan bertuliskan nomor 354047/07/017541/2, 354048/07/017541/0 warna krim;
3. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dan bertuliskan Nomor 15000-0609J000;
4. 1 (satu) buah gunting besi dengan panjang  $\pm$  90 Cm dan gagang berwarna hijau serta pegangan berbahan plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah kaleng berwarna merah bertuliskan Biskitop Durian Flavour Biscuits;
6. 1 (satu) buah kaleng berwarna coklat bertuliskan Wafer Renyah Tango;
7. 1 (satu) buah Notebook Merk Acer Type Aspire One D270 warna merah beserta sarung lengkap dengan charger;
8. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy Grand Prime warna putih;
9. 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna hitam lengkap dengan charger;

Halaman 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Nex warna hijau tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH8CE44AACJ132513 dan nomor mesin AE51-ID132617.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan para terdakwa adalah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Khairul Fauzie pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 09.00 WIB, didalam rumah yang terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya yang beralamat di Jalan Lintas

Halaman 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya – Bahaur Rt. 08 No. 108 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE yaitu berupa : 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan chargernya; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai sekitar Rp 10.000.000,-.
- Bahwa adapun sarana yang digunakan oleh terdakwa yaitu berupa :1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Nex warna hijau tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah gunting besi dengan panjang  $\pm$  90 Cm dan gagang berwarna hijau serta pegangan berbahan plastik warna hitam; 1 (satu) buah besi pencongkel ban dengan panjang  $\pm$  20 cm yang pada ujung besi berbentuk pipih;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang milik korban saksi Khairul Fauzie : 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- yang ada di dalam sarung notebook terdakwa ambil didalam lemari yang ada di kamar depan; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih terdakwa ambil diatas meja televisi diruang keluarga; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger terdakwa ambil diatas meja belajar; Uang tunai sekitar Rp 2.500.000,- diambil terdakwa di dalam kaleng biskuit dikamar tengah; Uang tunai sekitar Rp 2.500.000,- diambil terdakwa diatas meja belajar;
- Bahwa sebelum dan sesudah mengambil barang milik korban saksi Khairul Fauzie tersebut, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dan terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang – barang milik korban saksi Khairul Fauzie karena merupakan kemauan terdakwa sendiri dan terdakwa melakukan aksinya karena untuk mencukupi kebutuhan;
- Bahwa rumah korban saksi Khairul Fauzie sebelumnya tidak disurvei atau ditentukan terlebih dahulu dan tujuan awal terdakwa adalah untuk mencari rumah kosong kemudian pada saat rumah tersebut terdakwa liat kosong kemudian terdakwa langsung memarkirkan motor terdakwa di Gereja yang jaraknya  $\pm$  20 meter, kemudian terdakwa menuju rumah tersebut lalu terdakwa menuju jendela nomor 2 dari belakang lalu terdakwa lihat posisi jendela tersebut apakah jendela tersebut bisa dibuka secara langsung atau tidak setelah terdakwa melihat jendela tersebut tidak bisa dibuka, terdakwa langsung kebelakang rumah kemudian terdakwa ada melihat gunting besi besar yang

Halaman 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Klik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

posisinya dibawah tong air, kemudian terdakwa bawa lalu kembali ke jendela tadi dan terdakwa gunting tralis yang ada di jendela tersebut sebanyak 2 potong besi kemudian besi tralis tersebut terdakwa angkat ke atas dan tralis tersebut pun terlepas, kemudian jendela tersebut terdakwa congkel untuk membukanya dan jendela tersebut pun terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu berupa Notebook merk Acer, handphone merk Samsung, Handphone merk Asus, dan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-;

- Bahwa tujuan terdakwa berangkat dari rumah memang untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa setelah terdakwa melihat rumah tersebut sepi kemudian terdakwa menuju rumah tersebut lalu terdakwa menuju jendela nomor 2 dari belakang lalu terdakwa lihat posisi jendela tersebut apakah jendela tersebut bisa dibuka secara langsung atau tidak setelah terdakwa melihat jendela tersebut tidak bisa dibuka, terdakwa langsung kebelakang rumah kemudian terdakwa ada melihat gunting besi besar yang posisinya dibawah tong air kemudian terdakwa bawa lalu kembali ke jendela tadi dan terdakwa gunting tralis yang ada di jendela tersebut sebanyak 2 potong besi kemudian besi tralis tersebut terdakwa angkat keatas dan tralis tersebut pun terlepas, kemudian jendela tersebut terdakwa congkel untuk membukanya dan jendela tersebut pun terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil barang – barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE yang ada didalam rumah tersebut berupa Notebook merk Acer, Handphone merk Samsung, Handphone Merk Asus, dan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa berjalan kedalam kamar yang ada dibelakang dan dari kamar tersebut terdakwa mengambil 1 buah handphone merk asus yang letaknya diatas meja belajar dan mengambil uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- yang ada didalam kaleng biskuit yang tersimpan didalam lemari dibagian rak bawah, setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar kamar dan terdakwa menuju ke kamar tengah dan dikamar tengah terdakwa mengmbil uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- yang juga berada didalam kaleng biskuit yang tersimpan didalam lemari dibagian rak bawah, setelah itu terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar depan dan didalam kamar tersebut terdakwa mengambil 1 buah notebook merk Acer yang di simpan dalam tas notebook yang letaknya didalam lemari baju yang tersimpan di rak atas dan didalam tas notebook tersebut juga terdapat chargernya dan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,-,

Halaman 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ruang tengah / ruang keluarga tepatnya di depan tv terdakwa melihat 1 buah handphone merk Samsung yang letaknya disamping meja tv, kemudian hp tersebut terdakwa ambil dan setelah mengambil barang – barang milik saksi KHAIRUL FAUZIE tersebut, terdakwa langsung keluar rumah melalui jendela di mana tempat terdakwa masuk pertama kali, kemudian terdakwa pergi menuju ke motor terdakwa yang diparkirkannya disamping kanan Gereja yang jaraknya ± 20 meter dari rumah saksi KHAIRUL FAUZIE, kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi KHAIRUL FAUZIE menuju ke rumah mertua terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut yang selanjutnya yang terdakwa lakukan keluar rumah dan menuju ke Gereja untuk mengambil motor terdakwa yang terdakwa parkirkan disana kemudian setelah mengambil motor terdakwa pulang ke rumah mertua terdakwa;
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil tersebut sebenarnya mau terdakwa jual namun barang – barang tersebut tidak sempat terdakwa jual karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pulang Pisau.
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Halaman 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu; orang itu adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya; dalam perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa Sri Hartanto Alias Tanto Bin Rukamto** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dianggap mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu melakukan dan bertanggung-jawab atas perbuatan yang disangka dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan unsur “*barang siapa*” sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah **Terdakwa Sri Hartanto Alias Tanto Bin Rukamto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Barang Siapa** terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak;

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta-fakta bahwa terdakwa diajukan dipersidangan mengambil barang milik saksi Khairul Fauzie pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 09.00 WIB, didalam rumah yang terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya yang beralamat di Jalan Lintas Palangkaraya – Bahaur

Halaman 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 08 No. 108 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau  
Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya mengambil barang milik korban saksi Khairul Fauzie yaitu berupa 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan chargernya; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai sekitar Rp 10.000.000,- kemudian diambil dan dibawa pergi oleh terdakwa sehingga menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa diambil nya barang milik korban saksi Khairul Fauzie yaitu berupa 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan chargernya; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai sekitar Rp 10.000.000,-termasuk dalam pengertian barang karena bentuknya jelas dan mempunyai nilai ekonomis, dimana menurut saksi Khairul Fauzie merupakan milik nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Mengambil sesuatu barang** terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa barang bukti barang milik korban saksi Khairul Fauzie yaitu berupa 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan chargernya; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai sekitar Rp 10.000.000; yang diambil oleh para terdakwa dalam perkara ini, seluruhnya adalah milik PT Guang Dong dan sama sekali bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "*kesengajaan sebagai maksud / tujuan*" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Khairul Fauzie yaitu berupa 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan chargernya; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai sekitar Rp 10.000.000;

Menimbang bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa yaitu berupa :1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Nex warna hijau tanpa nomor polisi dan alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah gunting besi dengan panjang  $\pm$  90 Cm dan gagang berwarna hijau serta pegangan berbahan plastik warna hitam; 1 (satu) buah besi pencongel ban dengan panjang  $\pm$  20 cm yang pada ujung besi berbentuk pipih;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil dan menguasai barang milik korban saksi khairul fauzie yaitu berupa : 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan chargernya; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai sekitar Rp 10.000.000,- adalah perbuatan memiliki barang tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah sebagai pemilik barang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak saksi khairul fauzie karena sebelumnya tidak ada izin dari pemilik yang sebenarnya yaitu saksi khairul fauzie dan saksi khairul fauzie mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000; (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN KIk



**Ad.5. Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif maka salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini, unsur lain nya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa mengambil barang milik korban saksi KHAIRUL FAUZIE yaitu berupa : 1 Buah notebook Merk Acer type Aspire One D270 warna merah beserta sarungnya lengkap dengan chargernya; 1 Buah handphone Merk Samsung type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 Buah handphone Merk Asus, warna hitam lengkap dengan charger; Uang tunai sekitar Rp 10.000.000; dilakukan terdakwa yang sebelumnya tidak disurvei atau ditentukan terlebih dahulu dan tujuan awal terdakwa adalah untuk mencari rumah kosong kemudian pada saat rumah tersebut terdakwa liat kosong kemudian terdakwa langsung memarkirkan motor terdakwa di Gereja yang jaraknya  $\pm$  20 meter, kemudian terdakwa menuju rumah tersebut lalu terdakwa menuju jendela nomor 2 dari belakang lalu terdakwa lihat posisi jendela tersebut apakah jendela tersebut bisa dibuka secara langsung atau tidak setelah terdakwa melihat jendela tersebut tidak bisa dibuka, terdakwa langsung kebelakang rumah kemudian terdakwa ada melihat gunting besi besar yang posisinya dibawah tong air, kemudian terdakwa bawa lalu kembali ke jendela tadi dan terdakwa gunting tralis yang ada di jendela tersebut sebanyak 2 potong besi kemudian besi tralis tersebut terdakwa angkat ke atas dan tralis tersebut pun terlepas, kemudian jendela tersebut terdakwa **congkel/merusak** untuk membukanya dan jendela tersebut pun terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu berupa Notebook merk Acer, handphone merk Samsung, Handphone merk Asus, dan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pbenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kotak Notebook merk Acer warna putih - hijau; 1 (satu) buah kotak handphone bertuliskan Samsung Galaxy Grand Prime dan bertuliskan nomor 354047/07/017541/2, 354048/07/017541/0 warna krim; 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dan bertuliskan Nomor 15000-0609J000; 1 (satu) buah gunting besi dengan panjang  $\pm$  90 Cm dan gagang berwarna hijau serta pegangan berbahan plastik warna hitam; 1 (satu) buah kaleng berwarna merah bertuliskan Biskitop Durian Flavour Biscuits; 1 (satu) buah kaleng berwarna coklat bertuliskan Wafer Renyah Tango; 1 (satu) buah Notebook Merk Acer Type Aspire One D270 warna merah beserta sarung lengkap dengan charger; 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy Grand Prime warna putih; 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna hitam lengkap dengan charger; Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah milik saksi Khairul Fauzie Alias Abah Humairah Bin H. Supiani maka haruslah **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Khairul Fauzie Alias Abah Humairah Bin H. Supiani** ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Nex warna hijau tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH8CE44AACJ132513 dan nomor

Halaman 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Klik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin AE51-ID132617, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah alat kejahatan terdakwa dan tidak adanya dokumen resmi nya maka haruslah **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar Putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan tidak aman dalam masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa pernah dipidana.
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Sri Hartanto Alias Tanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Notebook merk Acer warna putih - hijau;
  - 1 (satu) buah kotak handphone bertuliskan Samsung Galaxy Grand Prime dan bertuliskan nomor 354047/07/017541/2, 354048/07/017541/0 warna krim;

Halaman 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih dan bertuliskan Nomor 15000-0609J000;
- 1 (satu) buah gunting besi dengan panjang  $\pm$  90 Cm dan gagang berwarna hijau serta pegangan berbahan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng berwarna merah bertuliskan Biskitop Durian Flavour Biscuits;
- 1 (satu) buah kaleng berwarna coklat bertuliskan Wafer Renyah Tango;
- 1 (satu) buah Notebook Merk Acer Type Aspire One D270 warna merah beserta sarung lengkap dengan charger;
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type Galaxy Grand Prime warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Merk Asus warna hitam lengkap dengan charger;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Khairul Fauzie Alias Abah Humairah Bin H.Supiani;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Merk Nex warna hijau tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH8CE44AACJ132513 dan nomor mesin AE51-ID132617.

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 oleh Damenta Alexander,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Herwindu Wicaksono,S.H. dan Isnandar Syahputra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Berizki Farchan Handhitama,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO,S.H.

DAMENTA ALEXANDER,SH.M.HUM.

Halaman 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Kik





ISNANDAR SYAHPUTRA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ERNAWATI,SH.